



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : URIP RAHMATULLOH Bin WARSAN ;  
Tempat lahir : Kebumen ;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 26 Juli 1998 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa langse Rt.02 Rw.IV Kecamatan  
Karangsambung, Kabupaten Kebumen ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 13 Maret 2018 Nomor 64/Pid.Sus/2018/PT SMG, berkas perkara Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 358/Pid.Sus/2017/PN Kbm dan surat-surat yang bersangkutan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 358/Pid.Sus/2017/PN Kbm, tanggal 7 Pebruari 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-407/KEBUN/1217 tanggal 14 Desember 2017, yang isinya sebagai berikut

Bahwa Terdakwa URIP RAHMATULLOH Bin WARSAN pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam 08.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di jalan Karangsambung-Sadang yang terletak di Desa Seling Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang mengadili perkaranya, **telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No.64/Pid.Sus/2018/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa URIP RAHMATULLOH Bin WARSAN yang baru 7 (tujuh) hari bisa mengendarai sepeda motor dan belum memiliki Sim C dalam keadaan masih ngantuk mengendarai sepeda motor Honda No.Pol. AA-5041-LM berjalan dari arah utara ke selatan, dari rumah dengan tujuan berangkat PKL (Praktek Kerja Lapangan) ke bengkel di Dukuh Bojong, Kelurahan Panjer, Kabupaten Kebumen melaju dengan kecepatan 80 (delapan puluh) Km/jam, saat akan mendahului Kbm Truk Terdakwa mengetahui jika kondisi jalan belum terlalu aman namun Terdakwa tetap memaksakan diri untuk mendahului kbm truk tidak dikenal tersebut dengan berjalan terlalu ke kanan tidak membunyikan klakson dan masuk ke lajur lawan, dan pada saat yang bersamaan dari arah selatan menuju ke utara melaju sepeda motor Yamaha No.pol.: AA-4117-GJ yang dikendarai oleh saksi AMIR THOHAR bin M. ICHSAN (alm), sehingga Terdakwa kaget dan panik tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya berakibat setang sebelah kanan sepeda motor Honda No.Pol.AA-5041-LM yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak setang sebelah kanan sepeda motor Yamaha No.pol.: AA-4117-GJ yang dikendarai oleh saksi AMIR THOHAR, kemudian kedua kendaraan tersebut berikut pengendaranya terjatuh, Terdakwa dan sepeda motornya jatuh dilajur sebelah barat sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha No.Pol.AA-4117-GJ jatuh disebelah barat dan sepeda motornya masuk ke jurang, kemudian Terdakwa dan saksi AMIR THOHAR ditolong oleh warga disekitar lokasi dengan membawanya ke rumah sakit untuk ditangani secara medis, kemudian mengangkat sepeda motor Yamaha no.pol.AA-4117-GJ dari dalam jurang.
- Akibat kejadian tersebut maka saksi AMIR THOHAR selaku pengendara sepeda motor Yamaha No.pol.: AA-4117-GJ mengalami fraktur terbuka digit IV-V radius kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum atas nama AMIR THOHAR Nomor: 441.6/087/XI/2017, tanggal 15 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MUHAMMAD ABDUL AZIS, Sp.OT, selaku dokter pada RSUD Dr. SOEDIRMAN Kebumen dan dirawat dirumah sakit serta kerusakan kedua kendaraan tersebut.

Perbuatan Terdakwa URIP RAHMATULLOH Bin WARSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No.64/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-407/KEBUN/1217 sebagaimana dibacakan pada persidangan tanggal 31 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa URIP RAHMATULLOH Bin WARSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa URIP RAHMATULLOH Bin WARSAN dengan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Spm Honda No.pol.: AA-5041-LM berikut STNK;  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) unit Spm Yamaha No.pol.: AA-4117-GJ berikut STNK dan Sim C An. AMIR THOHAR.  
Dikembalikan kepada saksi AMIR THOHAR.
4. Menetapkan supaya Terdakwa URIP RAHMATULLOH Bin WARSAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 358/Pid.Sus/2017/PN Kbm tanggal 7 Pebruari 2018, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa URIP RAHMATULLOH Bin WARSAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No.64/Pid.Sus/2018/PT SMG



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Spm Honda No.pol.: AA-5041-LM berikut STNK.  
Dikembalikan kepada terdakwa.
- 1 (satu) unit Spm Yamaha No.pol.: AA-4117-GJ berikut STNK dan Sim  
C An. AMIR THOHAR.  
Dikembalikan kepada saksi AMIR THOHAR.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dihadapan Suwarti, S.H., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 13 Pebruari 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 358/Pid.Sus/2017/PN Kbm tanggal 7 Pebruari 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid./2018/PN Kbm dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya juga telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Pebruari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 19 Pebruari 2018, yang isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 20 Pebruari 2018 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) setelah pemberitahuan tersebut, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 358/Pid.Sus/2017/PN Kbm;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang menjatuhkan putusan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan tersebut terlalu ringan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa tidak ada menyantuni atau membantu korban baik dalam perawatan lukanya ataupun memperbaiki sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara Nomor 358/Pid.Sus/2017/PN Kbm serta memori banding Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah berdasarkan atas alasan serta pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kebumen tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini kecuali mengenai pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kepada Terdakwa, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah terlalu ringan, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut perlu diperbaiki agar memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terbukti bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan langsung mendahului Truk sehingga ketika berpapasan dengan kendaraan Saksi Korban Amir Thohar, Terdakwa tidak dapat menghindari dan terjadilah tabrakan yang mengakibatkan Saksi Korban Amir Thohar luka-luka berat dan dirawat selama 2 (dua) bulan karena luka patah pada jari manis dan jari kelingking;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan baru 1 (satu) minggu belajar naik motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik memberikan santunan atau membantu Saksi Korban dalam perawatan lukanya atau memperbaiki motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa putusan pidana denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut, terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan baik bagi Saksi Korban Amir Thohar maupun masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 358/Pid.Sus/2017/PN

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No.64/Pid.Sus/2018/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kbm, tanggal 7 Pebruari 2018 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya patut dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan Terdakwa;

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Amir Thohar mengalami luka-luka berat;
- Terdakwa belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Terdakwa tidak memberikan santunan atau membantu korban Amir Thohar dalam perawatan lukanya atau memperbaiki motornya;

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa seorang Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang terkait;

### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 358/Pid.Sus/2017/PN Kbm, tanggal 7 Pebruari 2018 sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 358/Pid.Sus/2017/PN Kbm, tanggal 7 Pebruari 2018 tersebut untuk selebihnya;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No.64/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Senin** tanggal **9 April 2018** oleh kami **H. Mulyanto, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **Rosidin, S.H.** dan **Tulus Basuki, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **12 April 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Febri Anggoro P., S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Rosidin, S.H.**

**H. Mulyanto, S.H.,M.H.**

Ttd.

**Tulus Basuki, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Febri Anggoro P., S.H.,M.H.**